

# JURNAL EKONOMIKA SYARIAH

*Journal of Economic Studies*

*Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2018*

**ANALISA KEBUTUHAN SILABUS BAHASA INGGRIS I MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH BERBASIS ESP**

**Hilma Pami Putri**

**ANALISA PENERAPAN EKONOMI SYARIAH PADA UNIT USAHA BUMDes DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA**

**Yenty Astari Dewi, Iiz Izmuddin**

**MANAJEMEN LABA RIIL DAN RELEVANSI NILAI PERUSAHAAN SETELAH KONVERGENSI IFRS DI INDONESIA**

**Ilham Illahi**

**STRATEGI PEMASARAN AGEN ASURANSI PRULINK SYARIAH DI KABUPATEN JEPARA**

**Edi Susilo, Maghfirotn Nikmah**

**PRINSIP DAN SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH (TA'MIN, TAKAFUL ATAU TADHAMUN) DI INDONESIA**

**Baginda Parsaulian**

**EVALUASI PEMERATAAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH UNTUK UMKM DI SELURUH INDONESIA**

**Loni Hendri**

**ANALISIS KEMUDAHAN PENGGUNAAN, EFISIENSI DAN KEAMANAN TERHADAP MINAT NASABAH BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN BSM MOBILE BANKING PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PAYAKUMBUH**

**Vina Pandu Winata, Sabri, Sandra Dewi**



## ANALISA PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA UNIT USAHA BUMNag DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT NAGARI

**Yenty Astarie Dewi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam LAIN Bukittinggi  
Email: [yentyastariedewi@gmail.com](mailto:yentyastariedewi@gmail.com)

**Iiz Izmuddin**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam LAIN Bukittinggi  
Email: [iizmudin@yahoo.co.id](mailto:iizmudin@yahoo.co.id)

Diterima: 23 November 2018

Direvisi : 11 Desember 2018

Diterbitkan: 30 Desember 2018

### **ABSTRACT**

*The purpose of this Writing is to analyze the study of the Implementation of Sharia Values in the business of the Nagari-Owned Business Entity (BUMNag). The analytical method used in this study is the SWOT analysis. This study shows that the contracts that exist in Islamic economics can be applied to Business Units that may be formed by BUMNag in accordance with laws and regulations. In addition to having strength (the majority of the Muslim population and Nagari have Alim Ulama, have BUMNag and good development), and Opportunities (The development of Islamic economics and the National Sharia Council, the existence of the Law concerning Islamic economics), this concept also has shortcomings (lack of public understanding of sharia contracts, lack of academic staff in Nagari) and Threats (Overall Islamic economics cannot be applied in Indonesia and the development of conventional transactions in the community). To realize BUMNag based on an Islamic economic perspective, it requires an active role and joint commitment from the Nagari government, the community, religious scholars, the National Sharia Council, non-governmental organizations, and parties concerned about the development of BUMNag and the Islamic economy.*

*Keywords: Nagari-Owned Enterprises, Islamic Economics, SWOT Analysis*

### **ABSTRAK**

*Tujuan Penulisan ini adalah menganalisis telaah Penerapan Nilai-nilai Syariah pada bisnis Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini yaitu analisis SWOT. Kajian ini menunjukkan bahwa akad-akad yang ada pada ekonomi syariah dapat diterapkan pada Unit Usaha yang boleh dibentuk oleh BUMNag sesuai dengan peraturan perundangan. Selain memiliki Kekuatan (Mayoritas penduduk Muslim dan Nagari memiliki*

*Alim Ulama, memiliki BUMNag dan perkembangan yang baik), dan Peluang ( Adanya perkembangan ekonomi syariah dan Dewan Syariah Nasional , adanya UU Terkait ekonomi islam ) , konsep ini juga memiliki Kekurangan ( kurang fahamnya masyarakat tentang akad-akad syariah , kurangnya tenaga akademisi di Nagari ) dan Ancaman( Belum bisa diterapkannya ekonomi syariah secara menyeluruh di Indonesia dan masih berkembangnya transaksi konvensional di masyarakat) . Untuk mewujudkan BUMNag berbasis perspektif ekonomi Islam ini memerlukan peran aktif dan komitmen bersama dari pemerintah Nagari, masyarakat, alim ulama, Dewan Syariah Nasional, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak – pihak yang concern terhadap perkembangan BUMNag dan ekonomi Islam.*

**Kata Kunci :** Badan Usaha Milik Nagari, Ekonomi Islam, Analisa SWOT

## PENDAHULUAN

Pembangunan Ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Nagari merupakan agen pemerintah terdepan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Nagari menjadi agen pemerintah yang secara langsung berkenaan dengan masyarakat. Pemerintah pusat memberi mandat kepada pemerintah tingkat Nagari untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya secara mandiri. Salah satu caranya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat Nagari yaitu Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Lembaga ekonomi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan Nagari. BUMNAG juga diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur di Nagari. Maka dari itu, BUMNag sebagai sara

instrumen penguatan ekonomi Nagari dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik Nagari diatur didalam Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pegurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik Nagari. Peraturan ini mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Nagari. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa sebagian atau seluruh modal berasal dari Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari. Jenis usaha yang dapat dijalankan pun harus berorientasi untuk meningkatkan pendapatan Nagari dan kesejahteraan masyarakat Nagari tersebut. Jenis usaha yang dapat dibuat oleh BUMNag sesuai Peraturan Menteri Nagari,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 diantaranya bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*public services*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam menjalankan usahanya tentu akan berhubungan dengan pihak lain. Transaksi yang dilakukan oleh setiap jenis lembaga ekonomi tentu harus aman dan setiap pihak yang terkait harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati. BUMNag sebagai salah satu lembaga ekonomi di Nagari tentu harus memperhatikan setiap transaksi dalam bisnis yang dijalankan agar tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain.

Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia, kajian penerapan ekonomi Islam dalam Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) diyakini sangat penting. Hal ini dilatarbelakangi oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam, sehingga BUMNag yang sesuai dengan akad – akad ekonomi Islam sangat relevan. Ekonomi Islam sendiri berkembang di Indonesia karena kegagalan pada sistem kapitalis yang membuat semakin tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kegiatan bisnis yang menggunakan sistem kapitalis berusaha

menghalalkan segala cara untuk memperoleh hasil maksimal tanpa peduli dampak kerugian yang mungkin timbul dari usahanya tersebut. Hal ini berpeluang memunculkan resiko tidak terpenuhinya hak atau kewajiban salah satu pihak yang melakukan transaksi. Sebaliknya, ekonomi Islam mengajarkan agar dalam melakukan kegiatan transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan. Kegiatan transaksi dalam ekonomi Islam diatur dan mengacu pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijma. Kajian ini mencoba mengimplementasikan konsep ekonomi Islam pada bisnis yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang diatur didalam Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015. Hal ini dikarenakan, penerapan ekonomi Islam di Indonesia masih berkembang hanya pada bisnis keuangan saja, dan belum berkembang di sektor rill. Sementara, mayoritas sumber daya di peNagarian adalah merupakan sumber daya alam dalam bentuk barang dan jasa. Akad-akad dalam ekonomi Islam disesuaikan dengan bisnis yang akan dibentuk oleh BUMNag.

Kehidupan masyarakat Nagari mengalami peningkatan dalam usaha dagang, pertanian dan peternakan. Keadaan ini sangat dianjurkan dalam konsep ekonomi Islam karena adanya BUMNag telah

memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya seperti firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلُوا شَعَبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ  
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيَّةَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. al-Ma'idah: 02)

Selain itu, pinjaman modal dana yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar di dalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan Ekonomi Islam sendiri adalah sebagai berikut:

- Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.
- Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.

- Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Demikian juga, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) memberikan bimbingan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي  
الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ  
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapanglapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS: al-Mujadalah : 11)

Kajian ini juga berusaha menganalisis kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman

yang ada pada konsep baru bisnis BUMNag ini.

## LANDASAN TEORI

Konsep Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah lembaga usaha Nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Nagari dalam upaya memperkuat perekonomian Nagari dan dibentuk berdasarkan potensi Nagari yang ada (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007). BUMNag merupakan pengejawantahan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMNag dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari. Faktor utama dalam upaya penguatan ekonomi Nagari adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan dan atau menjalin kerekatan di semua lapisan masyarakat Nagari. Kedua faktor tersebut menjadi penggerak utama dalam pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membentuk akses pasar.

Keberadaan BUMNag di Nagari diharapkan mampu usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang kegiatannya tidak hanya mencari keuntungan, akan tetapi

mampu untuk memfokuskan kegiatannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi dipeNagarian, perlu adanya pembedaan BUMNag dengan lembaga ekonomi lainnya. Tujuannya, agar keberadaan BUMNag dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan Nagari seperti yang diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, untuk mencegah sistem usaha kapitalis di peNagarian yang dapat merusak kearifan kehidupan bermasyarakat di peNagarian. Sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu mendorong perekonomian Nagari, BUMNag memiliki perbedaan yang menjadi ciri utama.

Perbedaan BUMNag dengan lembaga ekonomi komersial lainnya yaitu :

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh Nagari dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari Nagari (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan anggota (penyerta modal), dan masyarakat melalui kebijakan Nagari (*village policy*).

- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemnag.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemnag, BPD, anggota) dalam Permendes No.4 tahun 2015 tentang Pembentukan BUMNag.

Selain itu, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) juga memiliki beberapa prinsip dalam pengelolaannya. Prinsip – prinsip tersebut adalah sebagai berikut

( Permendes No.04 tahun 2015 tentang BUMNag):

- a. Pengelolaan BUMNAG harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, *akuntable*, dan *sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri.
- b. BUMNAG sebagai badan usaha dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes.
- c. BUMNAG didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha

produktif terutama bagi kelompok miskin di peNagarian, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari.

- d. Pengelolaan BUMNAG, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat Nagari itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten).

Keterlibatan pemerintah Nagari sebagai penyerta modal terbesar dan atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjalannya BUMNag. Keterlibatan aktif pemerintah Nagari dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar Nagari). Pemerintah Nagari juga dapat ikut berperan dalam pembentukan BUMNag sebagai badan hukum yang sesuai dengan tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang tercipta di masyarakat Nagari. Landasan hukum paling rendah mengenai BUMNag diatur melalui Peraturan Nagari (Perdes) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme “*self help*” dan “*member-base*”, maka BUMNag juga merupakan perwujudan

partisipasi masyarakat Nagari secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat Nagari .

Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 terdapat enam jenis usaha yang dapat dibuat oleh BUMNag. Keenam jenis usaha tersebut yakni :

- a. Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015) seperti air minum Nagari Usaha listrik Nagari Lumbang pangan.
- b. Usaha Perantara/Jasa Pelayanan (Pasal 21) seperti Jasa pembayaran listrik, Pasar Nagari untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat.
- c. Pemanfaatan Aset Nagari Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20) Penyewaan alat transportasi dan perlengkapan pesta, Penyewaan gedung pertemuan, toko, dan tanah milik BUMNag, Pemberian Dukungan Bagi Usaha Produksi Masyarakat.
- d. Usaha Bersama/Induk Unit Usaha (Pasal 24) Pengembangan kapal Nagari untuk mengorganisasi nelayan kecil ,Nagari Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat Usaha.

- e. Produksi/Perdagangan Barang (Pasal 22) Pabrik es, pengolahan hasil pertanian, pengolahan sumur bekas tambang, dll.
- f. Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23) Penyediaan kredit/pinjaman bagi masyarakat.

### **Akad – Akad dalam Ekonomi Islam**

Masyarakat melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan transaksi merupakan hal bagian dari aktivitas ekonomi. transaksi merupakan kegiatan dimana dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan sesuatu yang mana dari kesepakatan tersebut kedua pihak ingin memperoleh apa yang mereka inginkan.

Kegiatan transaksi ekonomi dalam Islam harus sesuai dengan aspek-aspek syariah. Dalam ekonomi Islam kegiatan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka. Akad adalah sebuah perjanjian, perikatan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di shighoh (lafadz) kan dalam *ijab-qabul*. Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban. Akad dalam ekonomi islam terdiri dari beberapa jenis yaitu (Antonio, 2009):

#### **A. Simpanan atau titipan (*Al-wadi'ah*)**

*Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada aset titipan. Maka dari itu, konsep *al-wadi'ah yad al-amanah* ini pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan sesuatu yang dititipkan. Akan tetapi, harus benar-benar menjaga sesuai kelazimannya. Pihak penerima titipan dapat mengenakan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

## B. Bagi Hasil

Terdiri dari akad : *Al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. *Musyarakah* yaitu akad kerjasama antar dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

*Al-mudharabah* adalah akad yang dibuat antara pemilik modal (*shâhib almâl*) dengan pengelola (*mudhârib*) sehingga memperoleh keuntungan atau pendapatan dari pengelolaan tersebut. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nishbah (bagian) yang telah disepakati di

awal akad. Akan tetapi, bila terjadi kerugian maka pemilik modal sebagai pihak yang meanggung, selama bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Seandainya kerugian disebabkan oleh pihak pengelola maka pihak tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

*Almuzara'ah* adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Al-musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah di mana pihak penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, pihak penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

## C. Jual Beli

Konsep Jual beli terdiri dari akad *Bai' Al-murabahab*, *Bai' As-salam*, dan *Bai Alistishna*.

*Bai' Al-murabahab* adalah akad yang dilakukan dalam rangka pembiayaan oleh pemilik modal (*shâhib al-mâl*) berupa talangan dana kepada nasabah untuk membeli barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan antara selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah. Dalam *bai' Al-*

*murabahah*, penjual memberi tahu harga produk yang dibeli. *Bai' Al-murabahah* juga dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan.

*Bai' as-salam* adalah akad pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk pembelian suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang/jasa diantarkan atau terbentuk. Pengguna barang/jasa (nasabah) berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara kredit dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan.

*Bai Al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan menjualnya kepada pemilik akhir. Kedua pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran.

#### **D. Sewa atau *Al-Ijarah***

*Ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad pembiayaan berupa talangan dana dari pihak shâhib al-mâl yang dibutuhkan oleh nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Mudahnya, yaitu hak

guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah dan sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

#### **E. Jasa**

Jasa terdiri dari akad *Al-wakalah*, *Al-kafalah*, *Al-hawalah*, *Ar-rahn*, dan *Alqardh*.

*Wakâlah* adalah akad yang dilakukan dengan memberi kuasa kepada pihak yang memiliki kemampuan (shâhib al-mâl) untuk melakukan tindakan atau perbuatan atas nama pihak nasabah dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga.

*Al-kafalah* merupakan jaminan yang digunakan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.


*Al-hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa A (muhal) memberi pinjaman kepada B (muhil), sedangkan B mempunyai piutang pada C (*muhal'alaih*). Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus membayar

utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.

*Arrahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

*Al-qardh* adalah akad pembiayaan berupa pinjaman atau bantuan kepada para kaum dhu'afâ' dan memiliki keterampilan atau keinginan kuat untuk mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah dalam hal ini hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja dalam waktu tertentu.

### Konsep Usaha-Usaha BUMNag Menggunakan transaksi secara Syari'ah



### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian literatur atau penelitian kepustakaan (*literature review* atau *literature research*) merupakan penelitian yang menelaah, meninjau atau mengkaji secara kritis suatu pengetahuan, gagasan, ide atau temuan yang terdapat dalam suatu literatur dengan berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan dan mengkonstruksi kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik tertentu (Farisi, 2012). Fokus dari kajian literatur adalah menemukan berbagai gagasan, prinsip, dalil, teori, atau hukum yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Metode analisis dalam penelitian dengan kajian literatur ini adalah bersifat analisis deskriptif, yaitu interpretasi gagasan atau informasi/ data dilakukan secara teratur kemudian diberikan penjelasan secara jelas agar dapat dipahami dengan baik. Langkah dan atau proses penulisan kajian literatur mengikuti beberapa cara yaitu mendefinisikan topik, menulis sebuah pertanyaan spesifik untuk memberikan arahan penelitian, melakukan penelitian, analisis dan evaluasi. Kegiatan penelitian dalam kajian literatur meliputi kegiatan menemukan sumber yang relevan, membaca dan mencatat pikiran utama, kesimpulan,

kekuatan, kelemahan dari penelitian. Analisis dan evaluasi dalam kajian literature meliputi kegiatan menilai bagaimana setiap sumber berhubungan dengan penelitian lain di lapangan, mengelompokan sumber berdasarkan tema dan topik, atau metodologi, serta mengevaluasi penelitian secara kritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kegiatan Usaha BUMNag

Saat Ini BUMNag diharapkan dapat menjadi pilar kegiatan ekonomi masyarakat Nagari yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) (Apriantono, 2016). Sebagai lembaga sosial, BUMNag harus berpihak kepada kepentingan masyarakat Nagari melalui berbagai kontribusinya dalam meningkatkan penyediaan pelayanan sosial. Sebagai lembaga komersial, BUMNag juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli Nagari melalui keuntungan yang diperoleh dari unit usaha yang dijalankan. Kedua hal tersebut sesuai dengan tujuan pendirian sebuah BUMNag yaitu meningkatkan perekonomian Nagari, meningkatkan pendapatan asli Nagari, meningkatkan pengelolaan potensi Nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari (Apriantono,

2016).Keempat tujuan pendirian BUMNag itu seharusnya melekat dan diimplementasikan kedalam visi dan misi pemerintah Nagari. Keempat tujuan tersebut juga seharusnya dapat menjadi sikap, komitmen dan dedikasi semua kepala Nagari dan perangkatnya.

Secara umum, perkembangan unit usaha BUMNag saat ini dapat diklasifikasikan pada pada 6 (enam) jenis usaha. Keenam jenis usaha tersebut meliputi (Suharyanto, 2015):

#### 1. *Serving*

BUMNag menjalankan "*bisnis sosial*" yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. seperti usaha air minum Nagari baik pengelolaan air bersih maupun pengelolaan air minum (suling), usaha listrik Nagari, lumbung pangan, dan lain – lain.

#### 2. *Banking*.

BUMNag menjalankan "*bisnis uang*" yaitu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Nagari dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat Nagari dari para rentenir Nagari atau bank-bank konvensional.

#### 3. *Renting*

BUMNag menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan Nagari seperti

penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.

#### 4. *Brokering*

BUMNag menjadi "*lembaga perantara*" yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produknya ke pasar. Atau BUMNag menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat seperti jasa pembayaran listrik, PAM, Telp, Jasa Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor dan lain – lain.

#### 6. *Trading*

BUMNag menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas seperti pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dan lain – lain.

#### 7. *Holding*

BUMNag sebagai "usaha bersama", atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di Nagari, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMNag agar tumbuh usaha bersama.

Dari keenam jenis usaha BUMNag tersebut, saat ini belum ada BUMNag yang mencoba untuk mengimplementasikan akad – akad ekonomi islam dalam aktivitas usahanya. Peraturan Menteri Nagari,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari, tidak mengatur secara khusus jenis usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh BUMNag. Dengan kata lain, pemerintah dan masyarakat Nagari diberikan otonomi khusus dalam mengatur kegiatan atau jenis usaha BUMNag asalkan sesuai dengan peraturan perundangan. Oleh karena itu, BUMNag dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan akad – akad ekonomi islam.

### **Model Kegiatan Usaha BUMNag Berbasis Ekonomi Islam**

Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerja sama antar-Nagari. BUMNag dalam menjalankan kegiatannya tentunya akan berhubungan dengan pihak lain/ klien. Maka dari itu, transaksi antara BUMNag dan klien harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi diperlukan agar semua pihak yang terkait dapat memperoleh apa yang diinginkan, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam transaksi ekonomi memiliki banyak jenis, salah satunya transaksi konvensional. Transaksi ekonomi secara konvensional merupakan dimana dua pihak atau lebih bersepakat untuk melakukan sesuatu, yang mana pihak yang bersepakat tersebut berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan atas dasar kepentingan pribadi masing-masing pihak. Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi, termasuk dalam transaksi konvensional. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Ghazali dalam (Hosen, 2009) menjelaskan motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Risiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha.

Sebagian besar bentuk badan usaha yang ada di Indonesia menggunakan transaksi secara konvensional. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia hanya memahami jenis transaksi ekonomi konvensional saja (walaupun, sebagian besar masyarakat Indonesia memahami cara transaksi ekonomi lainnya). Transaksi konvensional juga menjadi pedoman dalam pendidikan di Indonesia. Nuansa ekonomi kapitalis pun mendominasi dalam acuan untuk bertransaksi. Ekonomi kapitalis

menjelaskan bahwa orang bertransaksi atas dasar asumsi bahwa orang-orang rasional, sehingga orang berusaha mencapai keuntungan maksimal tanpa memandang apakah cara yang dilakukan tersebut merugikan orang lain atau tidak.

Transaksi syaria'ah juga merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi jenis ini harus mengikuti hukum-hukum yang berlaku dalam Islam. Tidak hanya kepentingan pribadi yang menjadi dorongan untuk melakukan kegiatan transaksi, akan tetapi juga karena dorongan moral dan spiritual (Athoillah, 2013) karena dalam Islam melarang transaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Kejadian yang hanya menguntungkan satu pihak saja dapat menjerumuskan pada sesuatu yang disebut dengan *gharar*. *Gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*.

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al- Baqarah: 188).*

Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi ummatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Melakukan kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan dengan melakukan penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara bathil.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dapat menggunakan transaksi secara syari’ah dalam menjalankan usahanya. Hal ini karena di peNagarian masih kuat nilai-nilai kegotong-royongan (Rahman, 2016). Nilai-nilai tersebut menandakan bahwa masyarakat Nagari sangat peduli dengan kondisi yang terjadi pada orang lain, sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan satu pihak saja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) memiliki 6 jenis

kegiatan usaha. Kegiatan tersebut tentunya akan melakukan kegiatan transaksi (kesepakatan) dengan pihak lain. Seperti yang telah di bahas sebelumnya juga bahwa dalam ekonomi Islam kegiatan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara pelaku akad.

Pada bagian akad-akad ekonomi Islam pada penelitian ini telah disebutkan dan dijelaskan akad-akad dalam ekonomi Islam (transaksi secara syari’ah). Jika konsep bisnis Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) menggunakan konsep transaksi (akad-akad) secara syari’ah . Akad-akad yang digunakan telah disesuaikan dengan jenis usaha/ bisnis yang akan dijalankan BUMNag. Sebagai contoh bisnis BUMNag di bidang penyewaan menggunakan akad al-ijarah.


Contoh lainnya, apabila bisnis BUMNag berupa Keuangan mikro dapat menggunakan berbagai akad. Akad yang digunakan dalam bisnis keuangan mikro tersebut disesuaikan dengan produk dari Bisnis mikro tersebut. Misalnya produk dari bisnis tersebut berupa simpanan masyarakat, maka dapat menggunakan akad al-wadiah. Ketika BUMNag menggunakan suatu akad dalam transaksi maka lembaga tersebut harus memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam sumber hukum Islam. Seperti akad al-wadiah tersebut, dimana BUMNag yang menjalankan bisnis simpanan masyarakat

tidak boleh memanfaatkan uang yang dititipkan, melainkan benar-benar harus menjaga sesuai dengan kelaziman (sesuai dengan Al-Quran surat An-nisa:58).

BUMNag yang menggunakan akad *al-waidah* tersebut juga dapat menarik biaya penitipan kepada masyarakat yang menggunakan produk simpanan BUMNag tersebut (Antonio, 2009). Memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam sumber hukum Islam juga harus diterapkan pada akad-akad yang lainnya. maka dari itu, perlu adanya lembaga pengawas agar akad yang dijalankan pada bisnis BUMNag sesuai dengan sumber hukum islam.

(BUMNag) apabila menjalankan Transaksi secara syari'ah, sesuai dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMNag pasal 10 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan usaha milik Nagari bahwa kepengurusan organisasi BUMNag terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Tugas penasihat di pegang oleh kepala Nagari, pelaksana operasional dijalankan oleh para manajer BUMNag yang dibantu karyawan. Perbedaan akan terjadi pada lembaga pengawas. Badan pengawas BUMNag pada umumnya berisi masyarakat yang ditunjuk kepala Nagari untuk mengawasi kegiatan bisnis BUMNag.

### Struktur Organisasi BUMNag yang Menjalankan Transaksi Secara Syari'ah



Sumber: Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMNag

Namun, ketika BUMNag menggunakan transaksi secara Syari'ah perlu adanya perubahan. Perubahan tersebut yaitu dari sisi nama, orang yang menempati sebagai pengawas, dan pelaksanaan tugas. Nama pengawas berubah menjadi “Dewan Pengawas Syari'ah Nagari”. Sementara, orang-orang yang menempati sebagai dewan pengawas syari'ah Nagari berasal dari tokoh masyarakat, ulama, dan akademisi. Seperti yang tertera pada UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 15 ayat 2, susunan kepengurusan pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.

Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas tersebut tidak jauh berbeda dengan tugas pengawas BUMNag yang tercantum pada UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 15. Hanya saja, ada sedikit penambahan tugas untuk

dewan pengawas syaria'ah Nagari. Tugas tersebut, yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap akad-akad yang digunakan Pelaksana Operasional BUMNag dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum (sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) untuk membahas pemilihan dan pengangkatan pengurus dewan pengawas syaria'ah Nagari dan penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMNag.
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional BUMNag.

Semua kepengurusan organisasi pengelola BUMNag harus mempertanggungjawabkan kinerjanya pada masyarakat Nagari yang ikut andil dalam BUMNag di Rapat Umum Tahunan. Perlu adanya edukasi pada masyarakat Nagari mengenai akad-akad dalam transaksi secara syaria'ah agar masyarakat dapat mengkritisi dan memberi saran membangun kepada BUMNag kinerja dan pelayanannya meningkat. Diterapkannya akad-akad syaria'ah, BUMNag diharapkan mampu meningkatkan fairness/ keadilan dalam menjalankan bisnisnya. Tidak akan ada pihak yang dirugikan dalam transaksi yang

dijalankan oleh BUMNag dengan pihak lain jika menerapkan akad-akad syaria'ah yang sesuai dengan sumber-sumber hukum islam. Selanjutnya, hal ini akan meningkatkan kepercayaan berbisnis dengan BUMNag. Tingkat partisipasi masyarakat dan ketertarikan investor untuk berinvestasi di BUMNag akan semakin meningkat.

### **Analisis SWOT Penerapan BUMNag Berbasis Ekonomi Islam**

Analisis SWOT telah menjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia bisnis. Metode ini merupakan sebuah analisa yang cukup baik, efektif dan efisien serta sebagai alat yang cepat dan tepat dalam menemukan dan mengenali kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan inovasi baru dalam dunia bisnis (Soesilo, 2002). Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Berikut Analisis SWOT Implementasi Badan Usaha Milik Nagari Berbasis Ekonomi Islam :

### **KEKUATAN (STENGTH)**

- a. Komitmen pemerintah dan pemerintah Nagari yang kuat.
- b. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
- c. Mayoritas Nagari memiliki alim ulama.
- d. Tingginya sifat gotong-royong masyarakat Nagari.
- e. Perkembangan BUMNag baik dari segi kuantitas maupun kualitas selalu meningkat

### **PELUANG (OPPOTUNITIES)**

- a. Semakin berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia.
- b. Adanya Dewan Syariah Nasional
- c. Adanya Majelis Ulama Indonesia yang dapat membimbing dan memberi edukasi ekonomi syari'ah ke Nagari.
- d. Adanya undang-undang terkait ekonomi islam.
- e. Mengurangi kemungkinan kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi.

### **KELEMAHAN (WEAKNESSES)**

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat Nagari akan akadkad syari'ah dalam ekonomi islam.

- b. Kurangnya tenaga akademisi di Nagari yang paham mengenai akad-akad syari'ah ekonomi Islam.
- c. Masih adanya paradigma pembangunan yang bersifat *top down*.

### **ANCAMAN (THREATS)**

- a. Belum bisa diterapkannya ekonomi syari'ah secara menyeluruh di Indonesia.
- b. Masih berkembangnya transaksi konvensional di Indonesia.
- c. Belum diwajibkannya kurikulum tentang ekonomi Islam di Indonesia.

Dalam menerapkan akad-akad secara syari'ah dalam kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) tentu memiliki kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman. Apalagi ini merupakan konsep baru yang diterapkan dalam bisnis BUMNag.

Sebagai dasar kebijakan yang akan diterapkan dengan adanya analisa SWOT dalam implementasi Badan Usaha Milik Nagari yang berbasis syariah adalah :

- a. Menetapkan tata aturan dan kelembagaan BUMNag dalam bentuk Badan Hukum dibawah naungan Pemerintah sehingga legalitas BUMNag yang berimplementasi syariah Islam jelas.
- b. Menetapkan koordinasi antar kementrian untuk menetapkan

- konsep dan teknis BUMNag yang berimplementasi syariah Islam.
- c. Adanya sumber pendanaan dari lembaga keuangan yang berbasis syariah untuk keberlanjutan BUMNag kedepannya.
  - d. Adanya arah kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Nagari sehingga kekurangan tenaga SDM di nagari dapat diatasi.
  - e. Pemerintah Mengeluarkan kebijakan Sistem Manajemen dan Pengelolaan Keuangan BUMNag yang berbasis syariah sehingga jelas arah dan sasaran kerjanya.
  - f. Adanya kebijakan Akuntabilitas Publik dan pertanggung jawaban kegiatan BUMNag ke Masyarakat.
  - g. Adanya aturan secara Syariah islam terkait analisa dampak lingkungan yang negatif terhadap eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dan potensi nagari.
  - h. Harus adanya konsep kegiatan perekonomian sesuai syariah islam yang tertuang dalam peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui lembaga-lembaga yang menaungi kegiatan ekonomi Islam.

## KESIMPULAN

Badan Usaha Milik Nagari diharapkan mampu menjadi agen pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari secara ekonomi. Pemerintah Nagari bersama masyarakat bersama-sama mengelola potensi sumber daya yang ada di Nagari melalui lembaga BUMNag ini. Tulisan ini menunjukkan bahwa akad-akad dalam ekonomi Islam dapat di terapkan pada kegiatan usaha BUMNag yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang BUMNag. Penerapan ekonomi syariah dalam bisnis BUMNag ini diharapkan mampu membuat pengelolaan sumber daya Nagari dan pelayanan masyarakat menjadi lebih adil dan bijaksana. Meskipun, terdapat kelemahan dan ancaman yang mungkin datang dalam penerapan konsep bisnis baru BUMNag ini.

Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar penerapan konsep ekonomi Islam pada bisnis BUMNag ini berjalan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, perlu ditingkatkannya edukasi kepada perangkat Nagari serta masyarakat mengenai manfaat menerapkan ekonomi Islam pada kegiatan ekonomi. Hal yang paling penting adalah pelatihan dan

edukasi kepada pengurus BUMNag mengenai penerapan akad-akad ekonomi Islam dalam berbisnis. Pemberian pelatihan tersebut dapat dilakukan oleh akademisi, alim ulama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dewan Syari'ah Nasional, maupun organisasi masyarakat lainnya yang *concern* terhadap perkembangan BUMNag dan ekonomi Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

Cresswell, John.W, 2010, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Moleong, Lexy.J , 2002, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya.

Erani, Ahmad ,2008, *Ekonomi Kelembagaan*. Malang , Bayu media Publishing.

Antonio, Muhamad Syafii. 2009. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Dzikrulloh dan Eka Permata, A.R. 2016. Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Sebagai Alternatif

Farisi, Mohammad Imam. 2012. Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter. Artikel disampaikan pada Konferensi Ilmiah Nasional "Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa" HEPI UNESA 2012.

Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4443);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.04 tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari ;

Frequently Asked Questions (FAQ) tentang BUM Nagari (2016) Dirjend Pengembangan Usaha Ekonomi Nagari (PUED) Dirjend Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Kementrian Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,